

REGULASI KONTEN DIGITAL DAN KEBEBASAN EKSPRESI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA DI ERA AI DAN BIG DATA

Dindin Mochamad Hardiman^{*)}
dindin_mochamad_hardiman@unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}
iwan.setiawan@unigal.ac.id

Fahmi Zulkipli Lubis^{*)}
fahmi_zulkipli_lubis30@unigal.ac.id

Fadhil Muhammad^{*)}
fadhil.muhammad@unigal.ac.id

(Diterima 29 September 2025, disetujui 29 Januari 2026)

ABSTRACT

The development of digital technology based on Artificial Intelligence (AI) and Big Data has changed the communication patterns of Indonesian society and created new challenges in protecting freedom of expression. This study aims to analyze how digital content regulations in Indonesia regulate freedom of expression, how social dynamics influence the effectiveness of regulations, and how these regulations align from a philosophical, sociological, and legal perspective. The approach used is a juridical-sociological study with qualitative methods through literature study, digital observation, and interviews. The results show that legal instruments such as the ITE Law, Government Regulation 71/2019, and Regulation of the Minister of Communication and Information No. 5/2020 provide a strong basis for controlling digital content, but still contain problems such as multiple interpretations, the risk of overblocking, and reliance on algorithmic moderation that is not always accurate. The social dynamics of Indonesian society, characterized by high internet penetration, a culture of impulsive communication, and unequal digital literacy, cause regulations to be ineffective and give rise to repressive perceptions, thus triggering the phenomenon of self-censorship. From a philosophical perspective, regulations have not fully fulfilled the harm principle; sociologically, they are not in accordance with the legal culture of society; and legally, it does not fully meet the standards of legal certainty and proportionality of restrictions as stipulated in the 1945 Constitution and the ICCPR. This study recommends the need for digital regulatory reform through strengthening legal certainty, transparent moderation mechanisms, independent oversight, and improving public digital literacy. With a more inclusive and sustainable approach, digital content regulation is expected to protect freedom of expression without neglecting digital security in Indonesia's evolving social ecosystem in the era of AI and Big Data.

Keywords: *Freedom Of Expression, Digital Content Regulation, AI, Big Data, Legal Sociology, ITE Law.*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Big Data telah mengubah pola komunikasi masyarakat Indonesia serta memunculkan tantangan baru dalam perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi konten digital di Indonesia mengatur kebebasan berekspresi, bagaimana dinamika sosial masyarakat memengaruhi efektivitas regulasi, serta bagaimana keselarasan regulasi tersebut ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi digital, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo No. 5/2020 memberikan dasar kuat bagi pengendalian konten digital, tetapi masih menyimpan persoalan berupa multitafsir, risiko *overblocking*, serta ketergantungan pada moderasi algoritmik yang tidak selalu akurat. Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang ditandai penetrasi internet tinggi, budaya komunikasi impulsif, serta literasi digital yang belum merata menyebabkan regulasi tidak selalu berjalan efektif dan menimbulkan persepsi represif, sehingga memicu fenomena *self-censorship*. Dari perspektif filosofis, regulasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip harm principle; secara sosiologis belum sesuai dengan budaya hukum masyarakat; dan secara yuridis belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum serta proporsionalitas pembatasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi digital melalui penguatan kepastian hukum, mekanisme transparansi moderasi, pengawasan independen, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, regulasi konten digital diharapkan dapat melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan keamanan digital dalam ekosistem masyarakat Indonesia yang terus berkembang di era AI dan Big Data.

Kata kunci: Kebebasan Berekspresi, Regulasi Konten Digital, AI, Big Data, Sosiologi Hukum, UU ITE.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Big Data telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengekspresikan pendapat. Inovasi ini membuka peluang besar bagi demokratisasi informasi, namun juga menimbulkan kecemasan baru tentang penyalahgunaan data, misinformasi, disinformasi, dan pengawasan digital. Secara filosofis, perkembangan tersebut menantang prinsip dasar kebebasan manusia dalam berpendapat dan berkomunikasi sebagaimana dijelaskan dalam teori kebebasan John Stuart Mill (1859), bahwa ekspresi merupakan bagian esensial dari martabat manusia.

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang diakui negara modern. Tetapi dalam konteks digital, kebebasan tersebut sering kali berhadapan dengan kepentingan negara, keamanan masyarakat, moralitas, serta stabilitas sosial. Perdebatan filosofis muncul mengenai batasan-batasan kebebasan berekspresi di ruang digital yaitu sejauh mana negara boleh mengatur? Apakah pembatasan itu perlu? Pandangan positivisme hukum menekankan bahwa negara memiliki legitimasi membuat aturan, sementara pendekatan humanistik menggarisbawahi bahwa ekspresi tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang (Dworkin, 1977).

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia mengalami transformasi besar akibat penetrasi internet dan media sosial. Pola komunikasi menjadi instan, viral, dan masif. Penelitian APJII (2024) menunjukkan lebih dari 79% penduduk Indonesia terhubung ke internet, dengan dominasi aktivitas berupa konsumsi media sosial. Tingginya mobilitas informasi ini menyebabkan berbagai dinamika sosial seperti polarisasi politik, serangan siber, ujaran kebencian, hoaks, hingga pembentukan opini publik yang dipengaruhi algoritma digital.

Era AI memperkuat fenomena tersebut. Algoritma rekomendasi, otomasi konten, dan sistem moderasi berbasis machine learning berperan besar dalam menentukan informasi apa yang dilihat masyarakat. Hal ini menimbulkan persoalan sosial baru mengenai *bias algoritmik*, *filter bubble*, dan *shadow banning*, yang dapat memengaruhi perilaku hukum individu maupun kelompok. Secara sosiologis, algoritma kini menjadi “aktor sosial baru” yang ikut membentuk struktur interaksi digital (Latour, 2005).

Kondisi tersebut menuntut kehadiran regulasi yang adaptif, namun tidak represif. Di Indonesia, pengaturan konten digital masih didominasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, dan beberapa aturan sektoral terkait perlindungan data. Meski bertujuan menjaga ketertiban digital, regulasi ini menuai kritik karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, terutama melalui pasal-pasal multitafsir seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Kritik tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis fundamental mengenai proporsionalitas dan kepastian hukum.

Secara yuridis, kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Indonesia juga mengakui standar internasional melalui ICCPR Pasal 19, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, pengaturan implementatif di tingkat undang-undang dan peraturan menteri sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Di sinilah persoalan yuridis muncul bagaimana menyeimbangkan regulasi konten digital dengan jaminan hak konstitusional?

Konteks AI dan Big Data, negara juga mulai mempraktikkan kebijakan moderasi konten yang melibatkan pemantauan otomatis, pemblokiran situs, dan kerjasama platform digital. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai overblocking, transparansi moderasi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengendalikan informasi publik. Secara filosofis dan yuridis, muncul kekhawatiran mengenai bergesernya fungsi hukum dari pelindung hak menjadi alat kontrol sosial yang dapat disalahgunakan.

Sosiologi hukum memandang bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh efektivitasnya dalam masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak memahami batasan hukum di internet, sementara aparat penegak hukum juga menghadapi kendala dalam menafsirkan regulasi digital yang kompleks. Akibatnya, ketidakharmonisan antara teks hukum, perilaku masyarakat, dan praktik penegakan hukum menjadi isu penting untuk dikaji.

Era AI, hubungan antara hukum dan masyarakat menjadi semakin kompleks. Teknologi dapat memperkuat atau menghambat kebebasan berekspresi. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar ekspresi digital tetap aman dan tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Ketidakseimbangan antara inovasi teknologi, budaya hukum digital masyarakat, dan regulasi formal menjadi problem sentral dalam kajian ini.

Berdasarkan konteks filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana regulasi konten digital di Indonesia mempengaruhi kebebasan berekspresi di era AI dan Big Data. Analisis diperlukan untuk menilai apakah regulasi yang ada sudah proporsional, sejalan dengan prinsip demokrasi, dan sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang pesat. Sehingga fokus yang akan dikaji yaitu bagaimana regulasi konten digital di Indonesia saat ini mengatur kebebasan berekspresi dalam

era AI dan Big Data? Bagaimana dinamika sosial dan perilaku masyarakat Indonesia di ruang digital mempengaruhi efektivitas regulasi tersebut? Sejauh mana regulasi konten digital selaras dengan prinsip kebebasan berekspresi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis? Apa tantangan dan rekomendasi perbaikan regulasi agar lebih melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan keamanan digital?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal research), yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga perilaku hukum masyarakat serta efektivitas regulasi dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai regulasi konten digital tidak dapat dipahami secara normatif semata, tetapi perlu dianalisis melalui realitas sosial di ruang digital yang dipengaruhi dinamika teknologi AI dan Big Data (Banakar & Travers, 2005). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga keberlakuannya dipahami melalui interaksi antara regulasi digital, masyarakat pengguna internet, platform media sosial, serta aparat penegak hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menginterpretasi, dan menganalisis fenomena regulasi konten digital serta implikasinya terhadap kebebasan berekspresi. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan realitas sosial masyarakat digital Indonesia. Sementara sifat analitis digunakan untuk mengkritisi kesesuaian regulasi dengan prinsip kebebasan berekspresi, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer berupa data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan atau praktik sosial, yang meliputi wawancara, observasi terhadap fenomena interaksi digital di media sosial terkait moderasi konten, penyebaran hoaks, kasus UU ITE, dan perilaku ekspresi online. Data Sekunder berupa bahan hukum dan literatur pendukung.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan peraturan, literatur sosiologi hukum, teori kebebasan berekspresi, riset moderasi konten, serta data tren digital Indonesia. Teknik ini

digunakan untuk menelaah aspek filosofis, yuridis, dan teoretis. Melalui wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) digunakan untuk menggali perspektif pelaku digital serta memahami fenomena kebebasan ekspresi di media sosial dalam era AI. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar fleksibel mengikuti dinamika jawaban informan. Melalui observasi lapangan (*online ethnography*) dengan melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi warganet saat terjadi kontroversi konten, pola moderasi platform seperti X, Facebook, TikTok, kasus viral terkait UU ITE, fenomena shadow ban dan algoritma. Metode observasi daring ini merupakan bagian dari etnografi digital (Hine, 2015).

Teknik analisis data menggunakan model analisis Miles, Huberman & Saldaña (2014), yaitu: Reduksi data, memilah informasi relevan terkait kebebasan ekspresi, regulasi digital, dan dinamika sosial. Penyajian data, menyusun temuan dalam bentuk narasi, tabel, atau kategori tematik. Penarikan kesimpulan, dilakukan melalui proses interpretasi dan triangulasi antara teori hukum, fakta sosial, dan ketentuan regulasi. Pendekatan analisis sosiologi hukum digunakan untuk memahami korelasi antara norma digital, struktur sosial, teknologi AI, dan perilaku masyarakat.

III. Pembahasan

3.1. Regulasi Konten Digital Di Indonesia Saat Ini Mengatur Kebebasan Berekspresi Dalam Era AI Dan Big Data

Regulasi konten digital di Indonesia saat ini berfokus pada pengendalian informasi demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari risiko hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Instrumen hukum utama yang digunakan adalah UU ITE (beserta perubahannya), PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan pemerintah kewenangan untuk meminta platform digital melakukan pemutusan akses konten yang dianggap melanggar hukum (Kominfo, 2020).

Era AI dan Big Data, regulasi tidak hanya mengandalkan pengawasan manual, tetapi juga memanfaatkan sistem moderasi otomatis yang bekerja berdasarkan algoritma. Pemerintah mendorong platform untuk menerapkan teknologi penyaringan konten yang mampu mendeteksi ujaran kebencian, pornografi, dan terorisme secara otomatis. Namun, teknologi tersebut rentan

terhadap kesalahan identifikasi yang dapat berdampak pada pembatasan kebebasan berekspresi.

Moderasi algoritmik sering kali tidak memahami konteks bahasa Indonesia secara komprehensif, termasuk satir, kritik politik, dan ekspresi budaya. Akibatnya, konten yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk kebebasan sipil dapat terkena penghapusan otomatis (*false positive*) (Gillespie, 2018). Hal ini menimbulkan persoalan serius mengenai proporsionalitas pembatasan hak digital.

Regulasi digital Indonesia juga dikritik karena dianggap memuat pasal multitafsir, terutama pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE. Ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang penggunaan hukum secara selektif, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik mengenai adanya penyalahgunaan regulasi untuk membungkam kritik (Butt & Lindsey, 2018). Dengan demikian, dalam konteks era AI dan Big Data, regulasi konten digital Indonesia berada dalam situasi dilematis, di satu sisi dibutuhkan untuk menjaga ketertiban digital, namun di sisi lain berpotensi mengekang kebebasan berekspresi bila tidak disertai standar akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme kontrol publik yang kuat.

3.2. Dinamika Sosial Dan Perilaku Masyarakat Indonesia Di Ruang Digital Mempengaruhi Efektivitas Regulasi

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial tertinggi di dunia, dengan tingkat penetrasi internet lebih dari 79% (APJII, 2024). Akses digital yang masif membuat interaksi sosial semakin cepat, terbuka, dan mudah viral. Fenomena ini menciptakan ruang ekspresi yang luas, namun juga menimbulkan risiko meningkatnya penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan konflik sosial. Budaya digital masyarakat Indonesia cenderung emosional, impulsif, dan reaktif terhadap isu-isu publik. Kecepatan distribusi informasi melebihi kecepatan verifikasi, sehingga banyak masyarakat mengambil keputusan berdasarkan persepsi visual atau judul berita tanpa memahami konteks (Nugroho, 2021). Pola komunikasi seperti ini membuat regulasi digital sulit berjalan secara efektif.

Perilaku tersebut juga menyebabkan kasus-kasus pelanggaran UU ITE meningkat setiap tahun, terutama yang berkaitan dengan komentar spontan

di ruang digital. Ketidapahaman masyarakat mengenai batasan hukum di internet menyebabkan banyak kasus konflik interpersonal dibawa ke ranah pidana, sehingga beban penegakan hukum meningkat.

Efektivitas regulasi banyak dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Ketika literasi rendah, masyarakat lebih rentan terhadap misinformasi sekaligus lebih takut bersuara karena khawatir dijerat pasal bermasalah. Kondisi ini menghasilkan fenomena *self-censorship*, yaitu individu memilih diam meski memiliki pendapat kritis (Tapsell, 2020). Sehingga karenanya, dinamika sosial masyarakat digital yang ditandai pola komunikasi cepat, emosional, dan minim verifikasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah regulasi digital dapat diterapkan secara efektif dan adil. Regulasi tanpa peningkatan literasi masyarakat hanya akan menjadi instrumen represif yang tidak menyelesaikan akar persoalan.

3.3. Regulasi Konten Digital Selaras Dengan Prinsip Kebebasan Berekspresi Secara Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis

Secara filosofis, kebebasan berekspresi merupakan hak dasar manusia sebagaimana dikemukakan Mill (1859), yang menekankan bahwa ekspresi tidak boleh dibatasi kecuali untuk mencegah bahaya nyata (*harm principle*). Dalam konteks ini, regulasi konten digital di Indonesia masih menimbulkan perdebatan karena beberapa ketentuannya tidak selalu selaras dengan prinsip pembatasan minimal tersebut. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, terutama terkait pencemaran nama baik, dinilai terlalu luas dan tidak mendefinisikan secara jelas batasan ekspresi yang diperbolehkan. Ambiguitas ini dapat menghambat ruang diskursus publik dan bertentangan dengan nilai filosofis kebebasan berbicara dalam masyarakat demokratis (Habermas, 1996).

Secara sosiologis, hukum digital seharusnya sejalan dengan budaya hukum masyarakat yakni pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Namun, tingkat literasi digital yang rendah dan persepsi hukum sebagai alat represif menyebabkan masyarakat tidak melihat regulasi sebagai instrumen perlindungan, melainkan ancaman (Maarif, 2019). Ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas sosial ini melemahkan legitimasi hukum.

Secara yuridis, kebebasan berekspresi dijamin melalui Pasal 28E dan 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ICCPR. Pembatasan hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Sayangnya, beberapa pasal karet dalam UU ITE masih menimbulkan ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip yuridis tersebut (Setyowati, 2022). Sehingga dengan demikian, secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, regulasi konten digital Indonesia masih memerlukan harmonisasi agar benar-benar selaras dengan standar kebebasan berekspresi dan tidak menimbulkan ketakutan yang menghambat demokrasi digital.

3.4. Tantangan Dan Rekomendasi Perbaikan Regulasi Agar Lebih Melindungi Kebebasan Berekspresi Tanpa Mengabaikan Keamanan Digital

Tantangan terbesar dalam mengatur konten digital pada era AI dan Big Data adalah bias algoritmik, rendahnya transparansi moderasi konten, ketiadaan mekanisme pengawasan independen, serta lemahnya literasi digital masyarakat. Moderasi otomatis yang digunakan platform sering kali tidak mampu memahami konteks lokal sehingga banyak konten sah yang terhapus (*false takedown*) (Gillespie, 2018). Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan luas untuk melakukan pemblokiran konten tanpa mekanisme keberatan yang jelas. Ketidakjelasan prosedur ini meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dan dapat merugikan warga negara, khususnya mereka yang aktif menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik (Butt & Lindsey, 2018).

Rekomendasi pertama adalah memperbaiki kepastian hukum dengan merevisi atau memperjelas pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE, sejalan dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas pembatasan. Kedua, pemerintah dan platform digital harus memperkuat transparansi melalui publikasi laporan pemblokiran konten dan moderasi konten secara rutin. Rekomendasi ketiga adalah mengembangkan mekanisme *oversight* independen yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga HAM untuk mengevaluasi kebijakan pemutusan akses. Keempat, pemerintah perlu memperluas program literasi digital yang bersifat edukatif, bukan represif, sehingga masyarakat memahami batasan hukum sekaligus

mampu mengekspresikan pendapat secara bertanggungjawab. Dengan kombinasi reformasi regulatif, peningkatan literasi, dan pengawasan independen, regulasi konten digital dapat lebih mampu melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan aspek keamanan digital yang tetap penting bagi stabilitas nasional.

IV. Kesimpulan

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa regulasi konten digital di Indonesia saat ini berada pada persimpangan antara kebutuhan menjaga keamanan digital dan tuntutan menjamin kebebasan berekspresi. Instrumen hukum seperti UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 telah memberikan dasar bagi pengendalian konten digital, namun penerapannya dalam era AI dan Big Data masih menghadapi persoalan serius terkait akurasi moderasi otomatis, potensi *overblocking*, dan risiko pembatasan ekspresi secara tidak proporsional. Hal ini menempatkan regulasi digital dalam posisi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas ruang digital yang berkembang pesat.

Dinamika sosial masyarakat digital Indonesia yang ditandai oleh tingginya aktivitas media sosial, budaya komunikasi impulsif, serta rendahnya literasi digital turut memengaruhi efektivitas penerapan regulasi. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku masyarakat menyebabkan banyaknya konflik digital yang berujung pada kriminalisasi, serta menimbulkan persepsi bahwa regulasi digital lebih bersifat represif daripada edukatif. Akibatnya, muncul fenomena *self-censorship* yang dapat melemahkan ruang demokrasi digital.

Sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis, terlihat bahwa regulasi konten digital belum selaras sepenuhnya dengan prinsip kebebasan berekspresi. Secara filosofis, pembatasan ekspresi belum seluruhnya memenuhi prinsip harm principle Mill yang mengharuskan pembatasan hanya dilakukan jika ada bahaya nyata. Secara sosiologis, regulasi masih belum menyesuaikan diri dengan budaya hukum masyarakat yang dinamis dan beragam. Secara yuridis, beberapa ketentuan multitafsir dalam UU ITE masih belum sejalan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 dan ICCPR.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan perlunya reformasi regulasi konten digital melalui kejelasan norma, transparansi moderasi konten, pengawasan independen, dan penguatan literasi digital masyarakat. Reformasi ini diperlukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memastikan bahwa teknologi AI dan Big Data tidak menjadi alat pembatas ekspresi yang berlebihan.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan konten digital di Indonesia harus bergerak menuju model yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga keamanan digital. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan, regulasi konten digital dapat mendukung demokrasi digital yang sehat, adil, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia di era AI dan Big Data.

Daftar Pustaka

A. Buku

- APJII. (2024). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023–2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. MIT Press.
- Hine, C. (2015). *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. Bloomsbury Academic
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press
- Maarif, S. (2019). *Krisis Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Journal of Indonesian Social Studies.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- Nugroho, Y. (2021). *Digital Behavior in Indonesia*. Journal of Digital Society.
- Setyowati, A. (2022). *Regulasi Konten Digital dan Dampaknya terhadap Kebebasan Ekspresi*. Jurnal Hukum & Teknologi.
- Tapsell, R. (2020). *Media Power in Indonesia*. Rowman & Littlefield.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (beserta perubahannya).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;